



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andrian Purwanto;
2. Tempat lahir : Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 2 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Mojorejo RT. 11 RW. 05 Desa Mojorejo
Kec. Junrejo Kota Batu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Andrian Purwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 274/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRIAN PURWANTO** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRIAN PURWANTO** dengan **pidana penjara selama 1 (satu)tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor L-11661887 atas nama ADI MULYONO, Jl. Joyoboyo No. 82 RT.03 RW.02 Sawotratap kec. Gedangan, kab. Sidoarjo;
 - 1 (satu) buah STNK dengan nomor L-11661887 atas nama ADI MULYONO, Jl. Joyoboyo No. 82 RT.03 RW.02 Sawotratap kec. Gedangan, kab. Sidoarjo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, No. pol. : W-6717-WR, Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257;
Dikembalikan kepada saksi IRVAN VIDIANTO
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ANDRIAN PURWANTO** pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2021 bertempat di pekarangan depan teras rumah kost yang beralamat di Jl. Raya Ngandat No.29, RT.11, RW.05, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type GL MAX No.Pol : W-6717-WR, warna biru, dengan noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik saksi IRVAN VIDIANTO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Mlg



waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa begadang sendirian di pertigaan Ngandat, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil dan memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type GL MAX No.Pol : W-6717-WR, warna biru milik saksi IRVAN VIDIANTO yang kost di seberang jalan Raya Ngandat Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu. kemudian Terdakwa berjalan mendekati rumah kost tersebut dan membuka pintu pagar depan rumah kost yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci . Selanjutnya mendekati sepeda motor tersebut yang dalam kondisi terparkir dengan kunci kontak motor masih tertancap pada lubang kuncinya, dan kemudian Terdakwa memegang seitr tidak dalam kondisi terkunci setir. Terdakwa lalu memegang setir motor tersebut dan mulai memundurkan sepeda motor hingga posisinya berputar balik arah menuju keluar pagar, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi IRVAN VIDIANTO Terdakwa mendorong motor tersebut melewati pintu pagar hingga ke jalan raya, sesampainya di jalan raya kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan dibawa keliling kota batu hingga akhirnya berhenti di pasar batu. Selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam, 09.00 wib mengendarai sepeda motor tersebut untuk disembunyikan di rumah orang tuanya di daerah Sumbersekar, Kec. Dau, Kab. Malang selama 3 (tiga) hari. Agar motor tersebut tidak dikenali ciri-cirinya kemudian Terdakwa mengcat tangki dan slebor motor yang sebelumnya berwarna biru dicat dengan warna hitam dan melepas plat nomor kendaraan yang dipasang, sehingga Terdakwa dapat menggunakan motor tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi HERU SUBAGYO dan saksi M . MIFTAKHUL K (anggota kepolisian Resor Batu) yang menerima adanya informasi adanya kejadian pencurian tersebut kemudian melakukan pencarian dan mendapatkan Terdakwa sedang mengendarai motor dengan ciri-ciri yang dilaporkan di wilayah Njoso, Kec. Junrejo, Kota Batu pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 20.00 wib. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type GL MAX No.Pol : W-6717-WR, warna biru, dengan noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257 dibawa ke Polres Batu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi IRVAN VIDIANTO mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya jumlahnya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IRVAN FIRDIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, No. pol. : W-6717-WR, tahun pembuatan 1996, warna biru dengan Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257, yang diduga telah diambil oleh orang lain.
 - Waktu kejadian hilangnya sepeda motor pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, sekira jam 05.15 WIB, ditempat kos IRVAN FIRDIANTO di Jl. Ir. Sukarno, Dusun Ngandat, Desa Mojorejo, RT. 11 RW. 5, Kec. Junrejo, Kota Batu.
 - Bukti kepemilikan kendaraan berupa 1 (satu) buah BPKB dengan nomor L-11661387 atas nama ADI MULYONO, Jl. Joyoboyo No. 82 RT. 03 RW. 02 Sawotratrap kec. Gedangan, kab. Sidoarjo.
 - Adapun ciri-ciri sepeda motor yang hilang tersebut untuk ciri fisiknya sudah berupa dimana untuk tangka dan jok sepeda motor sudah diganti milik GL 100, dan sepeda motor tersebut dibeli sudah dalam kondisi/berbentuk Honda GL 100.
 - Tempat kejadian perkara berupa rumah dan kost yang beralamat di Jl. Raya Ngandat, 29 RT. 11 RW.05, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu yang setiap hari ditempati, Rumah tempat tinggal (kost) ada pagar pembatas yang terbuat dari besi, Ada penerangan yang bersumber dari lampu penerangan listrik.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat sepeda motor hilang, saksi sedang tidur di kamar kost, alamat di Jl. Raya Ngandat, 29 RT. 11 RW.05, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu.
- Saksi IRVAN FIRDIANTO tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor miliknya tersebut.
- Sebelum hilang sepeda motor milik saksi IRVAN FIRDIANTO tersebut terparkir/tersimpan ditempat parkir yang ada di halaman/teras depan rumah kost dan terparkir bersebelahan dengan 1 (satu) unit sepeda motor lainnya, dan yang memarkir/menyimpan terakhir kali adalah saksi IRVAN FIRDIANTO sendiri pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, sekira pukul 20.00 WIB. –
- Saat terparkir sebelum hilang, sepeda motor tersebut tidak terkunci kontak, tidak terkunci stir, tidak terkunci stang maupun tidak ada kunci pengamannya, malah lupa kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang menancap dilubang kontak sepeda motor karena saat itu terburu buru masuk ke dalam rumah kost karena tidak enak badan.
- Awal mulanya saat Saksi bangun tidur bermaksud untuk mengambil handuk diluar rumah kost, Saksi mendapati sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempat parkir semula (di teras depan rumah kost), mengetahui hal tersebut Saksi langsung mengecek disekitar kost serta mengecek pintu gerbang depan dan samping rumah, dimana saat itu saksi mendapati kedua pintu tersebut telah terbuka, selanjutnya menanyakan kepada bapak kost (Pak SUWARDI) dan sdr EKO namun yang bersangkutan tidak ada yang mengetahuinya. Sehingga saksi menyimpulkan bahwa sepeda motor Saksi telah hilang diduga diambil oleh orang lain.
- Yang mengetahui pertama kali jika sepeda motor milik Saksi telah hilang adalah Saksi sendiri yaitu pada saat Saksi bermaksud untuk mengambil handuk diluar rumah dan kemudian mendapati sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tidak ada /hilang.
- Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut serta tidak kenal dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
- Diduga orang lain mengambil sepeda motor milik Saksi dengan tangan kosong, karena kunci kontak sepeda motor sebelum hilang masih menancap dilubang kuncinya.
- Diduga orang lain mengambil sepeda motor milik Saksi dengan jalan kaki, karena tidak ditemukan bekas-bekas ada kendaraan lain yang masuk ke gang rumah kost Saksi.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Diduga orang lain mengambil sepeda motor milik Saksi dilakukan dengan cara masuk ke pekarangan rumah dengan berjalan kaki lewat pagar depan yang tidak terkunci, lalu berjalan mendekati sepeda motor milik Saksi yang terparkir di pekarangan depan rumah kost, Karena sepeda motor tidak terkunci stir maupun pengaman lainnya serta kunci kontak masih menancap dilubang kuncinya, kemudian sepeda motor dipegang stirnya, diputar balik arah dari menghadap utara menjadi menghadap selatan, lalu sepeda motor di dorong dari pekarangan depan rumah kost lewat pintu pagar depan hingga ke jalan raya, sesampai di jalan raya mesin sepeda motor dinyalakan selanjutnya sepeda motor dibawa pergi oleh pelaku.
- Saksi langsung mengecek disekitar kost serta mengecek pintu depan gerbang depan dan samping rumah, dimana saat itu Saksi mendapati kedua pintu tersebut telah terbuka, selanjutnya menanyakan kepada bapak kost (Pak SUWARDI) dan sdr EKO namun yang bersangkutan tidak ada yang mengetahuinya, dan sadar bahwa sepeda motor milik Saksi telah hilang, selanjutnya Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian.
- Pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, warna biru No. pol. : W-6717-WR, dengan Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257.
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, sekira pukul 20.00 WIB, sepulang kerja Saksi langsung memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, warna biru No. pol. : W-6717-WR, dengan Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257 milik Saksi tersebut di pekarangan depan/teras rumah kos yang beralamat Jl. Ir. Sukarno, Dusun Ngandat, Desa Mojorejo, RT. 11 RW. 5, Kec. Junrejo, Kota Batu, namun pada saat memarkir/menyimpan sepeda motor tersebut Saksi lupa mengambil kunci kontak sehingga kunci kontak masih menempel/menancap dilubang kuncinya, sepeda motor tersebut tidak terkunci kontak, tidak terkunci stir, tidak terkunci stang maupun tidak ada kunci pengamannya. Selanjutnya Saksi langsung masuk kedalam rumah dan beristirahat dikarenakan Saksi tidak enak badan. Selanjutnya pagi harinya Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 05.15 WIB, Saksi bangun tidur bermaksud untuk mengambil handuk diluar rumah kost, Saksi mendapati sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempat parkir

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Mlg



semula (di teras depan rumah kost), mengetahui hal tersebut Saksi langsung mengecek disekitar kost serta mengecek pintu gerbang depan dan samping rumah, dimana saat itu saksi mendapati kedua pintu tersebut telah terbuka, selanjutnya menanyakan kepada bapak kost (Pak SUWARDI) dan sdr EKO namun yang bersangkutan tidak ada yang mengetahuinya. Sehingga saksi menyimpulkan bahwa sepeda motor Saksi telah hilang diduga diambil oleh orang lain. Diduga orang lain mengambil sepeda motor milik Saksi dilakukan dengan cara masuk ke pekarangan rumah dengan berjalan kakilewat pagar depan yang tidak terkunci, lalu berjalan mendekati sepeda motor milik Saksi yang terparkir di pekarangan depan rumah kost, Karena sepeda motor tidak terkunci stir maupun pengaman lainnya serta kunci kontak masih menancap dilubang kuncinya, kemudian sepeda motor dipegang stirnya, diputar balik arah dari menghadap utara menjadi menghadap selatan, lalu sepeda motor di dorong dari pekarangan depan rumah kost lewat pintu pagar depan hingga ke jalan raya, sesampai di jalan raya mesin sepeda motor dinyalakan selanjutnya sepeda motor dibawa pergi oleh pelaku.

- Bahwa Barang bukti yang ditunjukkan penyidik berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, warna biru No. pol. : W-6717-WR, dengan Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257, diakui kebenarannya merupakan sepeda motor milik saksi IRVAN FIRDIANTO yang telah hilang.
 - Bahwa Kerugian materiil yang IRVAN FIRDIANTO alami adalah sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .keterangan Saksi adalah benar ;
2. **Saksi EKO HARWONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tentang hilangnya kendaraan sepeda motor.
 - Bahwa hilangnya kendaraan sepeda motor terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, diketahui sekira pukul 05.15 WIB, di teras rumah saksi alamat Jl. Raya Ngandat, 29 RT. 11 RW.05, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu.
 - Bahwa kendaraan sepeda motor yang hilang berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, No. pol. : W-6717-WR, tahun pembuatan 1996 warna biru dengan Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik sepeda motor adalah sdr. IRVAN FIRDIANTO, alamat Tambakasri Wetan, RT 018 RW 003, Desa Sidoasri, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang.
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan sdr. IRVAN FIRDIANTO karena dia kost di rumahnya namun tidak ada hubungan family atau keluarga.
- Bahwa Awal mulanya pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, sekira pukul 05.15 WIB, saksi didatangi oleh saksi IRVAN FIRDIANTO, yang bertanya apakah mengetahui sepeda motor miliknya yang semula diparkir di teras depan kamar kost, saksi jawab tidak tahu. Setelah dicari-cari namun tidak ketemu, ternyata sepeda motornya telah hilang.
- Bahwa tempat kejadian perkara atau yang ditempati kost saksi IRVAN FIRDIANTO beralamat di Jl. Raya Ngandat, 29 RT. 11 RW.05, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu yang setiap hari saksi tempati, rumah tempat tinggal (kost) ada pagar pembatas yang terbuat dari besi. Ada penerangan yang bersumber dari lampu penerangan listrik.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut saksi IRVAN FIRDIANTO, sebelum hilang sepeda motor miliknya di parkir di teras depan rumah kost di Jl. Raya Ngandat, 29 RT. 11 RW.05, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu, yaitu di rumah saksi, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, sekira pukul 20.00 WIB
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut saksi IRVAN FIRDIANTO, Saat terparkir sebelum hilang, sepeda motor tersebut tidak terkunci kontak, tidak terkunci stir, tidak terkunci stang maupun tidak ada kunci pengamannya, malah lupa kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang menancap dilubang kontak sepeda motor karena saat itu saksi IRVAN FIRDIANTO terburu buru masuk ke dalam rumah kost karena tidak enak badan.
- Bahwa Menurut Saksi diduga pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi IRVAN FIRDIANTO dengan tangan kosong, karena kunci kontak sepeda motor sebelum hilang masih menancap dilubang kuncinya.
- Bahwa Diduga pelaku datang ke rumah dengan sarana jalan kaki, karena pintu gerbang pagar depan rumah tidak terkunci.
- Bahwa Diduga pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi IRVAN FIRDIANTO dilakukan dengan cara masuk ke pekarangan rumah dengan berjalan kaki lewat pagar depan yang tidak terkunci, lalu berjalan berjalan mendekati sepeda motor milik Saksi IRVAN FIRDIANTO yang terparkir di pekarangan depan rumah kost, Karena sepeda motor tidak terkunci stir maupun pengaman lainnya serta kunci

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontak masih menancap dilubang kuncinya, kemudian sepeda motor dipegang stirnya, diputar balik arah dari menghadap utara menjadi menghadap selatan, lalu sepeda motor di dorong dari pekarangan depan rumah kost lewat pintu pagar depan hingga ke jalan raya, sesampai di jalan raya mesin sepeda motor dinyalakan selanjutnya sepeda motor dibawa pergi oleh pelaku.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut saksi IRVAN FIRDIANTO, pelaku mengambil sepeda motor tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan sdr. IRVAN FIRDIANTO selaku pemilik sepeda motor.
- Bahwa Awal mulanya pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, sekira pukul 05.15 WIB, saksi IRVAN FIRDIANTO mendatanginya, bertanya apakah saksi mengetahui keberadaan sepeda motor Honda GL MAX 125, No. pol. : W-6717-WR milik saksi IRVAN FIRDIANTO, yang saat itu sudah tidak ada didepan kamar kost. Dijawab bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut. Akhirnya bersama-sama melakukan pencarian terhadap sepeda motor saksi IRVAN FIRDIANTO tersebut, namun tidak ditemukan. Sehingga disimpulkan bahwa sepeda motor milik saksi IRVAN FIRDIANTO tersebut hilang, karena diambil orang lain.
- Bahwa Menurut saksi IRVAN FIRDIANTO awalnya sepeda motor diparkir didepan kamar kost, namun tidak terkunci kontak, tidak terkunci stir, tidak terkunci stang maupun tidak ada kunci pengaman, malah sdr. IRVAN FIRDIANTO lupa mencabut kunci kontaknya, sehingga kunci kontak masih menancap di lubang kontaknya.
- Bahwa Diduga pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi IRVAN FIRDIANTO dilakukan dengan cara masuk ke pekarangan rumah dengan berjalan kaki lewat pagar depan yang tidak terkunci, lalu berjalan berjalan mendekati sepeda motor milik Saksi IRVAN FIRDIANTO yang terparkir di pekarangan depan rumah kost, Karena sepeda motor tidak terkunci stir maupun pengaman lainnya serta kunci kontak masih menancap dilubang kuncinya, kemudian sepeda motor dipegang stirnya, diputar balik arah dari menghadap utara menjadi menghadap selatan, lalu sepeda motor di dorong dari pekarangan depan rumah kost lewat pintu pagar depan hingga ke jalan raya, sesampai di jalan raya mesin sepeda motor dinyalakan selanjutnya sepeda motor dibawa pergi oleh pelaku.
- Bahwa Menurut saksi IRVAN FIRDIANTO, pelaku mengambil sepeda motor tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik sepeda motor.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .keterangan Saksi adalah benar ;
- 3. **Saksi HERU SUBAGYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, No. pol. : W-6717-WR, tahun pembuatan 1996 warna biru dengan Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257, milik orang lain yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, diketahui sekira pukul 03.00 WIB, di pekarangan depan rumah kost, alamat Jl. Raya Ngandat, 29 RT. 11 RW.05, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu.
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, sekira pukul 20.00 WIB, di jalan kampoeng Njoso, kec. Junrejo, Kota Batu.
 - Bahwa Orang yang telah saksi tangkap adalah Terdakwa ANDRIAN PURWANTO, laki-laki, umur 18 tahun, alamat Jl. Raya Mojorejo, RT. 011, RW. 005, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu.
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal serta tidak ada hubungan family maupun keluarga dengan Terdakwa ANDRIAN PURWANTO.
 - Bahwa Pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRIAN PURWANTO tersebut diatas saksi bersama dengan saksi M. MIFTAKHUL K. yang dipimpin oleh Kanit Opsnal IPDA JAJANG ERIBOWO, S.H.
 - Bahwa Penangkapan tersebut berdasarkan laporan Polisi nomor LP-B/43/IV/RES 1.8/2021/RESKRIM/SPKT POLRES BATU tanggal 10 April 2021.
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRIAN PURWANTO barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, tanpa plat nomor, Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257.
 - Bahwa Berdasarkan Laporan Polisi nomor LP-B/43/IV/RES 1.8/2021/RESKRIM/SPKT POLRES BATU tanggal 10 April 2021 dan sesuai keterangan sdr. ANDRIAN PURWANTO bahwa sepeda motor Honda GL MAX tanpa plat nomor yang dikendarainya yang tidak dilengkapi STNK dan BPKB, diambil sdr. ANDRIAN PURWANTO pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, diketahui sekira pukul 03.00 WIB, dipekarangan depan rumah kost, alamat Jl. Raya Ngandat, 29 RT. 11 RW.05, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, tanpa plat nomor, Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257 tersebut ditemukan pada saat dikendarai/dinaiki oleh Terdakwa ANDRIAN PURWANTO di jalan kampoeng Njoso, kec. Junrejo, Kota Batu.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Polisi nomor LP-B/43/IV/RES 1.8/2021/RESKRIM/SPKT POLRES BATU tanggal 10 April 2021, pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, No. pol. : W-6717-WR, warna biru dengan Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257 adalah saksi IRVAN FIRDIANTO, Alamat Tambakasri Wetan, RT 018 RW 003, Desa Sidoasri, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal serta tidak ada hubungan family maupun keluarga dengan saksi IRVAN FIRDIANTO pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, No. pol. : W-6717-WR, warna biru dengan Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257.
- Bahwa Kronologis penangkapan berawal pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, Polres Batu telah menerima Laporan Polisi nomor LP-B/43/IV/RES 1.8/2021/RESKRIM/SPKT POLRES BATU tanggal 10 April 2021 tentang tindak pidana Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, No. pol. : W-6717-WR, tahun pembuatan 1996, warna biru, Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257 milik saksi IRVAN FIRDIANTO, yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, diketahui sekira pukul 03.00 WIB, dipekarangan depan rumah kost, alamat Jl. Raya Ngandat, 29 RT. 11 RW.05, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu.
- Bahwa Setelah ada laporan tersebut saksi bersama anggota Resmob Polres Batu melakukan penyelidikan terhadap perkara Pencurian tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa ada seseorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merk Honda GL MAX tanpa plat nomor berada di wilayah Njoso, kec. Junrejo, Kota Batu.
- Bahwa Saat dilakukan pemeriksaan diakui oleh Terdakwa ANDRIAN PURWANTO bahwa sepeda motor Honda GL MAX tanpa plat nomor yang dikendarainya tersebut tidak dilengkapi STNK dan BPKB, serta merupakan sepeda motor yang dimilikinya dari mengambil milik orang lain pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, diketahui sekitar pukul

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 WIB, di pekarangan depan rumah kost, alamat Jl. Raya Ngandat, 29 RT. 11 RW.05, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu.

- Bahwa Selanjutnya sdr. ANDRIAN PURWANTO dan sepeda motor GL MAX tersebut diamankan dan dibawa Kapolres Batu beserta barang bukti untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa ANDRIAN PURWANTO yang ditunjuk penyidik, diakui kebenarannya oleh saksi HERU SUBAGYO merupakan Terdakwa yang telah ditangkapnya sehubungan dengan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, No. pol. : W-6717-WR, tahun pembuatan 1996, warna biru, Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257 milik saksi IRVAN FIRDIANTO.
- Bahwa Barang bukti yang ditunjukkan penyidik berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257, diakui oleh saksi HERU SUBAGYO merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa ANDRIAN PURWANTO.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .keterangan Saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya diperiksa Terdakwa dalam kondisi sehat, untuk penglihatan Terdakwa normal, pendengaran normal, kejiwaan Terdakwa tidak pernah dirawat dirumah sakit jiwa.
- Bahwa terhadap perkara yang dipersangkakan terhadap Terdakwa saat ini, Terdakwa tidak menunjuk Penasehat Hukum, akan dihadapi sendiri.
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk menandatangani Berita Acara Penolakan untuk didampingi Penasehat Hukum.
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan Terdakwa belum pernah terlibat perkara pidana lainnya, selain yang dipersangkakan terhadap Terdakwa ini.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Resor Batu pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, sekira pukul 19.00 WIB, di jalan kampung Njoso, Kec. Junrejo, Kota Batu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polres Batu sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, sekira pukul 03.00 WIB, di pekarangan depan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kost, alamat Jl. Raya Ngandat, 29 RT. 11 RW.05, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain bertempat di pekarangan depan rumah kost, dimana rumah kost tersebut ada pagar yang terbuat dari besi namun pintu pagar tidak terkunci. Pada saat Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut waktu pada malam hari atau dini hari, ada penerangan yang bersumber dari lampu.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, No. pol. : W-6717-WR, tahun pembuatan 1996, warna biru dengan Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257,
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, No. pol. : W-6717-WR, tahun pembuatan 1996, warna biru dengan Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257 yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik orang lain, namun Terdakwa tidak kenal dengan pemiliknya.
- Bahwa Setahu Terdakwa pemilik sepeda motor adalah seorang laki-laki yang kost di Jl. Raya Ngandat, 29 RT. 11 RW.05, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, No. pol. : W-6717-WR, tahun pembuatan 1996, warna biru dengan Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257, serta tidak ada hubungan family atau keluarga.
- Bahwa Awal mulanya pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, sekira jam 24.00 WIB, Terdakwa begadang di pertigaan Ngandat, desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu, saat begadang itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil dan memiliki sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, warna biru, milik seseorang yang kost di seberang jalan yang terletak di Jl. Raya Ngandat, 29 RT. 11 RW.05, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu. Kemudian Terdakwa melakukan aksinya mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, No. pol. : W-6717-WR, warna biru dengan Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257, sendirian saja.
- Bahwa Sebelum diambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, No. pol. : W-6717-WR, warna biru dengan Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257, awalnya diparkir di teras depan rumah kost oleh pemiliknya, menghadap ke arah utara.
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, No. pol. : W-6717-WR, warna biru dengan Noka :

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257, dalam keadaan tidak terkunci kontak, tidak terkunci stir, tidak terkunci stang maupun tidak ada kunci pengamannya, bahkan kunci kontak masih menancap di lubang kunci sepeda motor.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, No. pol. : W-6717-WR, warna biru dengan Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257, dengan menggunakan tangan kosong, karena kunci kontak masih menancap di lubang kunci sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, No. pol. : W-6717-WR, warna biru dengan Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257, dengan sarana berjalan kaki.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, No. pol. : W-6717-WR, warna biru dengan Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257, dengan cara Terdakwa masuk ke pekarangan rumah dengan berjalan kaki lewat pagar depan yang tidak terkunci, lalu mendekati sepeda motor yang terparkir di depan rumah kost dalam keadaan tidak terkunci kontak, tidak terkunci stir, tidak terkunci stang maupun tidak ada kunci pengamannya, bahkan kunci kontak masih menancap di lubang kuncinya. Kemudian sepeda motor Terdakwa pegang stirnya, dimundurkan untuk diputar, balik arah dari menghadap utara menjadi menghadap selatan, kemudian sepeda motor Terdakwa dorong dari rumah kost lewat pintu pagar depan hingga ke jalan raya, sesampai di jalan raya mesin sepeda motor Terdakwa nyalakan selanjutnya sepeda motor Terdakwa bawa pergi.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, No. pol. : W-6717-WR, warna biru dengan Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257, tersebut untuk dimiliki.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, No. pol. : W-6717-WR, warna biru dengan Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257, milik orang lain tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, No. pol. : W-6717-WR, warna biru dengan Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257, Terdakwa bawa putar-putar keliling kota Batu dan berhenti di pasar Batu. Pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Maret 2021, sekira pukul 09.00 WIB, sepeda motor dibawa pulang dan disembunyikan dirumah bapaknya di Sumbersekar, kec. Dau, Kab. Malang selama 3 (tiga) hari. Kemudian sepeda motor diubah warna cat tangka dan slebor, yang semula berwarna biru di cat berwarna hitam. Setelah diubah warna cat nya kemudian Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, No. pol. : W-6717-WR, warna biru dengan Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257, masih Terdakwa miliki namun kini sudah diamankan oleh petugas Polres Batu.
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, No. pol. : W-6717-WR, warna biru dengan Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257, yang ditunjukkan pemeriksa diakui oleh Terdakwa merupakan sepeda motor milik orang lain yang telah diambilnya pada malam hari didepan teras rumah pemiliknya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki.
- Bahwa Awal mulanya pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, sekira jam 24.00 WIB, Terdakwa begadang di pertigaan Ngandat, desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu, saat begadang itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil dan memiliki sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, warna biru, milik seseorang yang kost di seberang jalan yang terletak di Jl. Raya Ngandat, 29 RT. 11 RW.05, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu. Kemudian Terdakwa melakukan aksinya mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa Dari tempat Terdakwa begadang cangkrukan di pertigaan Ngandat, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu Terdakwa berjalan kaki menuju tempat yang dijadikan rumah yang dijadikan tempat kost pemilik sepeda motor Honda GL MAX warna biru tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, No. pol. : W-6717-WR, warna biru dengan Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257, dengan cara Terdakwa masuk ke pekarangan rumah dengan berjalan kaki lewat pagar depan yang tidak terkunci, lalu mendekati sepeda motor yang terparkir di depan rumah kost dalam keadaan tidak terkunci kontak, tidak terkunci stir, tidak terkunci stang maupun tidak ada kunci pengamannya, bahkan kunci kontak masih menancap di lubang kuncinya. Kemudian sepeda motor Terdakwa pegang stirnya, dimundurkan untuk diputar, balik arah dari menghadap utara

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi menghadap selatan, kemudian sepeda motor Terdakwa dorong dari rumah kost lewat pintu pagar depan hingga ke jalan raya, sesampai di jalan raya mesin sepeda motor Terdakwa nyalakan selanjutnya sepeda motor Terdakwa bawa pergi. –

- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, No. pol. : W-6717-WR, warna biru dengan Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257, Terdakwa bawa putar-putar keliling kota Batu dan berhenti di pasar Batu. Pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekira pukul 09.00 WIB, sepeda motor dibawa pulang dan disembunyikan dirumah bapaknya di Sumbersekar, kec. Dau, Kab. Malang selama 3 (tiga) hari. Kemudian sepeda motor diubah warna cat tangka dan slebor, yang semula berwarna biru di cat berwarna hitam. Setelah diubah warna cat nya kemudian Terdakwai pakai untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Hingga pada akhirnya, hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa ditangkap dan diamankan petugas Polres Batu karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, No. pol. : W-6717-WR, warna biru dengan Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257 milik orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki tersebut.
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, No. pol. : W-6717-WR, warna biru dengan Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257, yang ditunjukkan pemeriksa diakui oleh Terdakwa ANDRIAN PURWANTO merupakan sepeda motor yang dimilikinya dari mengambil kepunyaan orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor L-11661887 atas nama ADI MULYONO, Jl. Joyoboyo No. 82 RT.03 RW.02 Sawotratap kec. Gedangan, kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor L-11661887 atas nama ADI MULYONO, Jl. Joyoboyo No. 82 RT.03 RW.02 Sawotratap kec. Gedangan, kab. Sidoarjo;



- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, No. pol. : W-6717-WR, Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 03.00 Wib bertempat di pekarangan depan teras rumah kost yang beralamat di Jl. Raya Ngandat No.29, RT.11, RW.05, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu, berawal ketika Terdakwa begadang sendirian di pertigaan Ngandat, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil dan memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type GL MAX No.Pol : W-6717-WR, warna biru milik saksi IRVAN VIDIANTO yang kost di seberang jalan Raya Ngandat Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu. kemudian Terdakwa berjalan mendekati rumah kost tersebut dan membuka pintu pagar depan rumah kost yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci . Selanjutnya mendekati sepeda motor tersebut yang dalam kondisi terparkir dengan kunci kontak motor masih tertancap pada lubang kuncinya, dan kemudian Terdakwa memegang seitr tidak dalam kondisi terkunci setir. Terdakwa lalu memegang setir motor tersebut dan mulai memundurkan sepeda motor hingga posisinya berputar balik arah menuju keluar pagar, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi IRVAN VIDIANTO Terdakwa mendorong motor tersebut melewati pintu pagar hingga ke jalan raya, sesampainya di jalan raya kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan dibawa keliling kota batu hingga akhirnya berhenti di pasar batu. Selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam, 09.00 wib mengendarai sepeda motor tersebut untuk disembunyikan di rumah orang tuanya di daerah Sumbersekar, Kec. Dau, Kab. Malang selama 3 (tiga) hari. Agar motor tersebut tidak dikenali ciri-cirinya kemudian Terdakwa mengcat tangki dan slebor motor yang sebelumnya berwarna biru dicat dengan warna hitam dan melepas plat nomor kendaraan yang dipasang, sehingga Terdakwa dapat menggunakan motor tersebut untuk keperluan sehari-hari;



Bahwa saksi HERU SUBAGYO dan saksi M . MIFTAKHUL K (anggota kepolisian Resor Batu) yang menerima adanya informasi adanya kejadian pencurian tersebut kemudian melakukan pencarian dan mendapatkan Terdakwa sedang mengendarai motor dengan ciri-ciri yang dilaporkan di wilayah Njoso, Kec. Junrejo, Kota Batu pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 20.00 wib. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type GL MAX No.Pol : W-6717-WR, warna biru, dengan noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257 dibawa ke Polres Batu untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi IRVAN VIDIANTO mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke 3 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDRIAN PURWANTO** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa **ANDRIAN PURWANTO** menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama *telah terbukti* ;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahannya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 03.00 Wib bertempat di pekarangan depan teras rumah kost yang beralamat di Jl. Raya Ngandat No.29, RT.11, RW.05, Desa Mojorejo, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junrejo, Kota Batu, berawal ketika Terdakwa begadang sendirian di pertigaan Ngandat, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil dan memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type GL MAX No.Pol : W-6717-WR, warna biru milik saksi IRVAN VIDIANTO yang kost di seberang jalan Raya Ngandat Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu. kemudian Terdakwa berjalan mendekati rumah kost tersebut dan membuka pintu pagar depan rumah kost yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci . Selanjutnya mendekati sepeda motor tersebut yang dalam kondisi terparkir dengan kunci kontak motor masih tertancap pada lubang kuncinya, dan kemudian Terdakwa memegang seitr tidak dalam kondisi terkunci setir. Terdakwa lalu memegang setir motor tersebut dan mulai memundurkan sepeda motor hingga posisinya berputar balik arah menuju keluar pagar, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi IRVAN VIDIANTO Terdakwa mendorong motor tersebut melewati pintu pagar hingga ke jalan raya, sesampainya di jalan raya kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan dibawa keliling kota batu hingga akhirnya berhenti di pasar batu. Selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam, 09.00 wib mengendarai sepeda motor tersebut untuk disembunyikan di rumah orang tuanya di daerah Sumbersekar, Kec. Dau, Kab. Malang selama 3 (tiga) hari. Agar motor tersebut tidak dikenali ciri-cirinya kemudian Terdakwa mengcat tangki dan slebor motor yang sebelumnya berwarna biru dicat dengan warna hitam dan melepas plat nomor kendaraan yang dipasang, sehingga Terdakwa dapat menggunakan motor tersebut untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa saksi HERU SUBAGYO dan saksi M . MIFTAKHUL K (anggota kepolisian Resor Batu) yang menerima adanya informasi adanya kejadian pencurian tersebut kemudian melakukan pencarian dan mendapatkan Terdakwa sedang mengendarai motor dengan ciri-ciri yang dilaporkan di wilayah Njoso, Kec. Junrejo, Kota Batu pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 20.00 wib. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type GL MAX No.Pol : W-6717-WR, warna biru, dengan noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257 dibawa ke Polres Batu untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi IRVAN VIDIANTO mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua *telah terbukti* ;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type GL MAX No.Pol : W-6717-WR yaitu milik saksi korban IRVAN VIDIANTO bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketiga *telah terbukti* ;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 03.00 Wib bertempat di pekarangan depan teras rumah kost yang beralamat di Jl. Raya Ngandat No.29, RT.11, RW.05, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu, berawal ketika Terdakwa begadang sendirian di pertigaan Ngandat, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil dan memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type GL MAX No.Pol : W-6717-WR, warna biru milik saksi IRVAN VIDIANTO yang kost di seberang jalan Raya Ngandat Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu. kemudian Terdakwa berjalan mendekati rumah kost tersebut dan membuka pintu pagar depan rumah kost yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci . Selanjutnya mendekati sepeda motor tersebut yang dalam kondisi terparkir dengan kunci kontak motor masih tertancap pada lubang kuncinya, dan kemudian Terdakwa memegang seitr tidak dalam kondisi terkunci setir. Terdakwa lalu memegang setir motor tersebut dan mulai memundurkan sepeda motor hingga posisinya berputar balik arah menuju keluar pagar, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi IRVAN VIDIANTO Terdakwa mendorong motor tersebut melewati pintu pagar hingga ke jalan raya, sesampainya di jalan raya kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan dibawa keliling kota batu hingga akhirnya berhenti di pasar batu. Selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam, 09.00 wib mengendarai sepeda

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Mlg



motor tersebut untuk disembunyikan di rumah orang tuanya di daerah Sumbersekar, Kec. Dau, Kab. Malang selama 3 (tiga) hari. Agar motor tersebut tidak dikenali ciri-cirinya kemudian Terdakwa mengcat tangki dan slebor motor yang sebelumnya berwarna biru dicat dengan warna hitam dan melepas plat nomor kendaraan yang dipasang, sehingga Terdakwa dapat menggunakan motor tersebut untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa saksi HERU SUBAGYO dan saksi M . MIFTAKHUL K (anggota kepolisian Resor Batu) yang menerima adanya informasi adanya kejadian pencurian tersebut kemudian melakukan pencarian dan mendapatkan Terdakwa sedang mengendarai motor dengan ciri-ciri yang dilaporkan di wilayah Njoso, Kec. Junrejo, Kota Batu pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 20.00 wib. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type GL MAX No.Pol : W-6717-WR, warna biru, dengan noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257 dibawa ke Polres Batu untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi IRVAN VIDIANTO mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keempat *telah terbukti* ;

Ad. 5 Di Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh Para terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 03.00 Wib bertempat di pekarangan depan teras rumah kost yang beralamat di Jl. Raya Ngandat No.29, RT.11, RW.05, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu, berawal ketika Terdakwa begadang sendirian di pertigaan Ngandat, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil dan memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type GL MAX No.Pol : W-6717-WR, warna biru milik saksi IRVAN VIDIANTO yang kost di seberang jalan Raya Ngandat Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu. kemudian Terdakwa berjalan mendekati rumah kost tersebut dan membuka pintu pagar depan rumah



kost yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci . Selanjutnya mendekati sepeda motor tersebut yang dalam kondisi terparkir dengan kunci kontak motor masih tertancap pada lubang kuncinya, dan kemudian Terdakwa memegang seitr tidak dalam kondisi terkunci setir. Terdakwa lalu memegang setir motor tersebut dan mulai memundurkan sepeda motor hingga posisinya berputar balik arah menuju keluar pagar, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi IRVAN VIDIANTO Terdakwa mendorong motor tersebut melewati pintu pagar hingga ke jalan raya, sesampainya di jalan raya kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan dibawa keliling kota batu hingga akhirnya berhenti di pasar batu. Selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam, 09.00 wib mengendarai sepeda motor tersebut untuk disembunyikan di rumah orang tuanya di daerah Sumbersekar, Kec. Dau, Kab. Malang selama 3 (tiga) hari. Agar motor tersebut tidak dikenali ciri-cirinya kemudian Terdakwa mengcat tangki dan slebor motor yang sebelumnya berwarna biru dicat dengan warna hitam dan melepas plat nomor kendaraan yang dipasang, sehingga Terdakwa dapat menggunakan motor tersebut untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kelima *telah terbukti* ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;



Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **ANDRIAN PURWANTO** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu



pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor L-11661887 atas nama ADI MULYONO, Jl. Joyoboyo No. 82 RT.03 RW.02 Sawotratap kec. Gedangan, kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor L-11661887 atas nama ADI MULYONO, Jl. Joyoboyo No. 82 RT.03 RW.02 Sawotratap kec. Gedangan, kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, No. pol. : W-6717-WR, Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257;

Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada saksi IRVAN VIDIANTO selaku pemiliknya

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat,;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa masih muda (umur 18 th) dan masih dapat dibina untuk memiliki masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRIAN PURWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa terdakwa **ANDRIAN PURWANTO** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor L-11661887 atas nama ADI MULYONO, Jl. Joyoboyo No. 82 RT.03 RW.02 Sawotratap kec. Gedangan, kab. Sidoarjo;
 - 1 (satu) buah STNK dengan nomor L-11661887 atas nama ADI MULYONO, Jl. Joyoboyo No. 82 RT.03 RW.02 Sawotratap kec. Gedangan, kab. Sidoarjo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL MAX 125, No. pol. : W-6717-WR, Noka : MH1UAB00TTK010328, Nosin : UABE1010257;dikembalikan kepada saksi IRVAN VIDIANTO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU tanggal 21 JULI 2021 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M.Hum , Guntur Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari SENIN tanggal 26 JULI 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIS WIBOWO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Made Ray Adi Martha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIS WIBOWO, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)